



PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TIRTA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerja Raharja Kabupaten Tangerang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerja Raharja Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan tambahan pengaturan pada seleksi direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerja Raharja Kabupaten Tangerang, sehingga perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerja Raharja Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan sistem Pengelolaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 248 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4518);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0113);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Penyediaan Air Minum Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1110);
8. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerja Raharja Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerja Raharja Kabupaten Tangerang, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Calon direksi PDAM TKR yang mendapatkan nilai baik dan dianggap layak pada tes psikologi, dan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diusulkan Dewan Pengawas kepada Bupati untuk diangkat dan ditetapkan menjadi Direksi PDAM TKR.
- (2) Pengangkatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal hasil seleksi tidak ada yang bernilai baik dan tidak dianggap layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Dewan Pengawas akan mengadakan seleksi ulang calon direksi PDAM TKR.

(4) Tahapan

- (4) Tahapan seleksi ulang calon direksi PDAM berlaku mutatis mutandis dengan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 8 Juni 2014

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 8 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,**

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 40